



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Fitriana Binti Muchtar Gani**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Swasembada Barat V No.29 Rt.010 / Rw.009
Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Agus Fitriana Binti Muchtar Gani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap kepersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru,
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC,
 - 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine,
 - 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers,
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik,
 - 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur,

- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria
- uang tunai sebesar Rp. 12.500.000

seluruhnya dipergunakan dalam perkara saksi AJENG AYU FITRIA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama

Bahwa ia, Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ **menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan terhadap seorang Perempuan dengan persetujuan Perempuan tersebut,**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, terdakwa mengetahui kalau anak kandungnya bernama AJENG AYU FITRIA sedang hamil dan AJENG AYU FITRIA masih duduk dibangku sekolah dan belum menikah, kemudian AJENG AYU FITRIA menceritakan kepada terdakwa kalau dirinya dihamili oleh pacarnya bernama Sdr. KITOM lalu pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa, AJENG AYU FITRIA dan Sdr. KITOM bertemu di Cafe Swasembada Tanjung Priok untuk membahas kehamilan AJENG AYU FITRIA tersebut dan Sdr. KITOM mengakui telah menghamili AJENG AYU FITRIA dan bersedia bertanggung jawab untuk melakukan aborsi;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, terdakwa dan AJENG AYU FITRIA janji bertemu dengan Sdr. KITOM di Café Swasembada Tanjung Priok, namun Sdr. KITOM tidak ada kabar dan tidak hadir sehingga terdakwa berinisiatif untuk mencari dimana tempat untuk melakukan aborsi selanjutnya terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sdr. OSCAR / Mr. GANTENG lalu terdakwa dan Sdr. OSCAR / Mr. GANTENG sepakat untuk menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Sdr. OSCAR alias Mister Ganteng (belum tertangkap/DPO) menghubungi DARNINGSIH binti DADI mengatakan ada pasien yang mau aborsi (menggugurkan bayi) lalu DARNINGSIH binti DADI menghubungi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk membahas tindakan aborsi karena ada pasien lalu DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN bertemu dikosan DARNINGSIH binti DADI di Jl. Tanah Tinggi 4 Rt.004/001 No.7 Kost kosan 2002 kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN sepakat untuk melakukan aborsi dengan menentukan tempatnya di Apartemen Gading

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN pergi ke Apartemen Gading Nias membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat obatan;

- Bahwa setelah sampai di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar Jam 12.30 Wib lalu DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menyewa unit apartemen di tower Alamanda Lt.2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) lalu DARNINGSIH binti DADI pulang kerumah orang tuanya karena ada acara tahlilan kemudian sekira jam 16.00 Wib, DARNINGSIH binti DADI kembali ke Apartemen Gading Nias dan Sdr. OSCAR alias Mister Ganteng menghubungi DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu bahwa pasien sudah datang ke Apartemen kemudian sesampainya di Apartemen Gading Nias DARNINGSIH binti DADI mengeluarkan peralatan aborsi dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek (spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules), selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur selanjutnya terdakwa DARNINGSIH binti DADI menyuruh OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk menjemput pasiennya dibawah loby Apartemen tidak lama kemudian OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN masuk kedalam Apartemen bersama saksi AJENG AYU FITRIA (pasien aborsi), terdakwa AGUS FITRIANA (ibu kandung dari saksi AJENG AYU FITRIA), dan saksi SUKASMI binti KASIYO;

- Bahwa untuk menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA tersebut, DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina AJENG AYU FITRIA lalu dibersihkan menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya kemudian DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina AJENG AYU FITRIA menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu ditutup dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu DARNINGSIH binti DADI mencabut cocor bebeknya (spekkulum) dari vagina AJENG AYU FITRIA sehingga mengeluarkan darah cukup banyak lalu DARNINGSIH binti DADI menutupnya dengan kain kasa yang di baluri

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betadine selanjutnya AJENG AYU FITRIA memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai;

- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada dikandung AJENG AYU FITRIA tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot;
- Bahwa sewaktu menunggu proses tahap kedua tiba-tiba anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading masuk kedalam Apartemen tersebut dan mengamankan terdakwa, bersama dengan DARNINGSIH binti DADI, OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN, SUKASMI binti KASIYO, AJENG AYU FITRIA lalu anggota Polisi mengamankan barang bukti sedangkan AJENG AYU FITRIA dibawa kerumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh AJENG AYU FITRIA untuk menggugurkan kandungannya adalah karena terdakwa malu tetangga atau orang lain karena AJENG AYU FITRIA hamil diluar nikah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa ia, Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik***

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”,

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, DARNINGSIH binti DADI bersama-sama dengan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan cara menerima pasien perempuan untuk melakukan pengguguran bayi (aborsi), adapun perempuan yang akan melakukan pengguguran bayi tersebut adalah saksi SUKASMI binti KASIYO dan saksi AJENG AYU FITRIA;
- Adapun cara DARNINGSIH binti DADI bersama-sama OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA dan yang menyuruh DARNINGSIH binti DADI bersama-sama OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA adalah karena hamil diluar nikah;
- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada dikandung AJENG AYU FITRIA tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot;
- Bahwa sewaktu menunggu proses tahap kedua tiba-tiba anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading masuk kedalam Apartemen tersebut dan mengamankan Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, saksi AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO lalu anggota Polisi mengamankan barang bukti sedangkan AJENG AYU FITRIA dibawa kerumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian kemudian DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyuruh DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA adalah karena malu kepada tetangga Dimana AJENG AYU FITRIA hamil diluar nikah dan akibatnya bayi yang ada dalam kandungan AJENG AYU FITRIA meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia, Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ **menyuruh melakukan atau turut serta melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading karena melakukan aborsi terhadap janin atau anak yang masih dalam kandungan oleh saksi AJENG AYU FITRIA yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan kedokteran, dimana DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN berperan sebagai orang yang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan saksi AJENG AYU FITRIA sedangkan terdakwa berperan menyuruh DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk melakukan aborsi;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada kandungan AJENG AYU FITRIA tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot;
- Bahwa sewaktu menunggu proses tahap kedua tiba-tiba anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading masuk kedalam Apartemen tersebut dan mengamankan Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO lalu anggota Polisi mengamankan barang bukti sedangkan saksi AJENG AYU FITRIA dibawa kerumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN tidak memiliki keahlian dibidang medis atau kedokteran dan DARNINGSIH binti DADI serta OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan uang sehingga akibat perbuatan DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN tersebut, janin yang dikandung oleh saksi AJENG AYU FITRIA meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Atau

Keempat;

Bahwa ia, Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAMATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “ **menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading karena mencoba menggugurkan atau mematikan kandungan saksi AJENG AYU FITRIA, dimana DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN berperan sebagai orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan AJENG AYU FITRIA, adapun cara DARNINGSIH binti DADI bersama-sama OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN melakukan perbuatan tersebut tersebut adalah DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina saksi AJENG AYU FITRIA lalu dibersihkan menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya kemudian DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina AJENG AYU FITRIA menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu ditutup dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu DARNINGSIH binti DADI mencabut cocor bebeknya (spekkulum) dari vagina AJENG AYU FITRIA sehingga mengeluarkan darah cukup banyak lalu DARNINGSIH binti DADI menutupnya dengan kain kasa yang di baluri betadine selanjutnya AJENG AYU FITRIA memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai;
- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada dikandung saksi AJENG AYU FITRIA tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot;



- Bahwa sewaktu menunggu proses tahap kedua tiba-tiba anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading masuk kedalam Apartemen tersebut dan mengamankan Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO lalu anggota Polisi mengamankan barang bukti sedangkan AJENG AYU FITRIA dibawa kerumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyuruh DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA tersebut Dimana DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN tidak memiliki keahlian dibidang medis atau kedokteran sehingga akibat perbuatan DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN tersebut, janin yang dikandung oleh saksi AJENG AYU FITRIA meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit -----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SUHANDI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara karena telah melakukan aborsi;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh)

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria dan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000.-.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wib ketika sedang melakukan observasi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara akan ada praktek Aborsi. Setelah itu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan ternyata benar dan kemudian saksi dan tim melakukan pengkapan

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku yang melakukan praktek aborsi tersebut maka saksi mendengar pengakuan para pelaku bahwa maksud dan tujuan para pelaku adalah Maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan praktek aborsi adalah mencari uang dan uangnya mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. LERRY ORYANDO SIMANJUNTAK, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kelapa Gading
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS FITRIANA binti MUCHTAR GANI bersama-sama saksi DARNINGSIH binti DADI, saksi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, saksi AJENG AYU FITRIA binti HADIED dan saksi SUKASMI binti KASIYO (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara karena telah melakukan aborsi;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohidrat, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC, 1 (Satu) Bungkus Klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria dan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000.-.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 15.30 Wib ketika sedang melakukan observasi wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya kemudian mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara akan ada praktek Aborsi. Setelah itu informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut dan ternyata benar dan kemudian saksi dan tim melakukan pengkapan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para pelaku yang melakukan praktek aborsi tersebut maka saksi mendengar pengakuan para pelaku bahwa maksud dan tujuan para pelaku adalah Maksud dan tujuan para pelaku melakukan tindakan praktek aborsi adalah mencari uang dan uangnya mereka pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Polisi di Apartemen Gading Nias karena telah melakukan aborsi
- Bahwa perempuan yang diketahui bernama AJENG AYU FITRIA dan SUKASMI tersebut dalam perkara ini adalah sdri AJENG AYU FITRIA dan sdri SUKASMI adalah pasien saksi untuk saksi bantu tindakan aborsi. Kemudian saksi bisa mengenal sdri AJENG AYU FITRIA dan sdri SUKASMI karena dikenalkan oleh calo yang bernama OSCAR alias mister ganteng. Kemudian saksi menjelaskan hubungan saksi dengan perempuan yang diketahui bernama AGUS FITRIANA tersebut dalam perkara ini adalah sdri AGUS FITRIANA adalah orang tua pasien saksi yang bernama sdri AJENG AYU FITRIA yang saksi bantu tindakan aborsi. Kemudian saksi bisa mengenal sdri AGUS FITRIANA karena dikenalkan oleh calo yang bernama OSCAR alias mister ganteng
- Bahwa saksi dan terdakwa DARNINGSIH binti DADI melakukan tindakan aborsi tersebut menggunakan alat berupa cocor bebek (alat buka vagina), 2 (dua) buah alat penjepit dan 1 (satu) buah laminaria panjang sekitar 15 cm, (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina seperti batang lidih), kemudian sdri. DARNINGSIH binti DADI juga memberikan obat Misoprostol (obat untuk mules mules) untuk pasiennya. Selanjutnya tindakan sdri. DARNINGSIH binti DADI dan sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN dalam melakukan aborsi tersebut berawal pada hari minggu tanggal 10 desember 2023 sekitar jam 12.00 wib sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu ada pasien mau aborsi dan sekitar jam 14.00 wib diberitahu sdr. OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu ada pasien mau aborsi , selanjutnya sekitar jam 18.00 wib sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdr. DARNINGSIH binti DADI lagi namun sdr. DARNINGSIH binti DADI menjawab tidak bisa melakukan aborsi karena orang tua sdr. DARNINGSIH binti DADI meninggal. Kemudian tanggal 11 desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdr. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menelpon sdr. DARNINGSIH binti DADI terkait aborsi dan sekitar jam 09.00 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdr. DARNINGSIH binti DADI lagi untuk pemberitahuan ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdr. DARNINGSIH binti DADI menanyakan kapan aborsinya dan sdr. DARNINGSIH binti DADI menjawab belum bisa. Kemudian pada tanggal 12 desember 2023 sekitar jam 14.30 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng menanyakan lagi kapan aborsi dilakukan dan sdr. DARNINGSIH binti DADI jawab belum bisa. Selanjutnya tanggal 13 desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdr. Oscar menelpon sdr. DARNINGSIH binti DADI untuk menanyakan kembali tindakan aborsinya dan sdr. DARNINGSIH binti DADI jawab belum bisa, lalu sekitar jam 09.30 wib sdr. DARNINGSIH binti DADI menelpon sdr. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk membahas tentang aborsi. Selanjutnya tanggal 14 desember 2023 sekitar jam 10.00 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng menelpon sdr. DARNINGSIH binti DADI untuk menanyakan aborsinya dan sdr. DARNINGSIH binti DADI jawab belum bisa, lalu sekitar jam 10.15 wib sdr. DARNINGSIH binti DADI telpon sdr. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk membahas tindakan aborsi dan mereka janji ketemu sekitar jam 11.00 wib di kost kosan sdr. DARNINGSIH binti DADI. Sekitar jam 11.00 wib sdr. DARNINGSIH binti DADI dan sdr. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN ketemu di kost kosan sdr. DARNINGSIH binti DADI di Jl. Tanah Tinggi 4 Rt.004/001 No.7 Kost kosan 2002 (Pak PUJI) kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut sdr. DARNINGSIH binti DADI dan sdr. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN sepakat untuk melakukan aborsi dan sdr. DARNINGSIH binti DADI mempunyai ide untuk melakukan aborsi di apartemen gading nias kelapa gading, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib sdr. DARNINGSIH binti DADI dan sdr. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN pergi ke apartemen gading nias menggunakan grab mobil sambil membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat obatan lalu dalam perjalanan tersebut sdr. OSCAR

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



menelpon sdr. DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu bahwa aborsinya di apartemen gading nias .

- Bahwa saksi dan terdakwa DARNINGSIH binti DADI melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini sudah 20 (dua puluh) kali kemudian untuk tempat saksi dan DARNINGSIH binti DADI melakukan aborsi tersebut selalu berpindah pindah yaitu di apartemen green pramuka jakarta pusat dan apartemen gading nias residence. Kemudian saksi dan DARNINGSIH binti DADI melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini sudah 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023.

- Bahwa peralatan medis dan obat obatan yang disita tersebut adalah milik saksi kemudian saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah terhadap barang barang tersebut dan saksi tidak mempunyai keahlian penggunaan barang tersebut yang diakui pemerintah secara tertulis.

- Bahwa saksi melakukan tindakan aborsi adalah mencari uang dan uangnya saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. SUKASMI binti KASIYO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt.2 CT Jl Raya Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap karena saksi sedang menggugurkan kandungan saksi dengan cara aborsi

- Bahwa saksi menggugurkan kandungan saksi dengan cara aborsi dengan ditemani oleh dua orang anak saksi yang masih kecil kemudian selain saksi ada pasien lain yang mau menggugurkan kandungannya yaitu seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan setelah bertemu saksi ketahui bernama AJENG AYU FITRIA. selanjutnya saksi bersama dengan kedua anak saksi serta dua orang perempuan yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap saksi dan AJENG AYU FITRIA dibawa ke polsek kelapa gading kemudian saksi dan AJENG AYU FITRIA di bawa ke rumah sakit oleh polisi karena saksi dan AJENG AYU FITRIA sudah dipasang alat laminaria (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina) saat dilakukan tindakan aborsi.



Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap saksi dan sdr AJENG AYU FITRIA adalah dua orang perempuan yang tidak saksi kenal dan akhirnya saksi ketahui bernama DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI kemudian untuk usia kandungan saksi sekitar 14 minggu;

- Bahwa awalnya pada Hari senin tanggal 11 desember 2023 saksi mencari info melalui facebook tentang aborsi lalu saksi melihat lihat akun salah satu facebook tersebut namun saksi lupa namanya dan dalam komennya ada yang bertanya tentang aborsi dan dijawab hubungi nomor yang tertera di komennya. selanjutnya saksi kirim wa ke nomor tersebut menggunakan nomor hp saksi dan dibalas lalu selanjutnya saksi Tanya tentang biaya aborsi dan akhirnya terjadi kesepakatan sebesar Rp. 6.500.000.-. selanjutnya saksi dengan orang tersebut janji ketemu hari kamis tanggal 14 desember 2023 dengan tujuan mau aborsi dan selanjutnya tanggal 14 desember 2023 sekitar jam 16.00 wib saksi datang ke apartemen gading nias bersama dengan kedua anak saksi dan saksi bertemu dengan sdr OKA INDRAWATI di family mart dan saksi ketemu juga dengan AJENG AYU FITRIA dan ibunya yang bernama AGUS FITRIANA serta sepupunya kemudian mereka semua diajak naik ke tower alamanda Lt. 2 CT dan sesampainya didalam apartemen lalu saksi bertemu dengan sdr DARNINGSIH. Kemudian kedua perempuan yang bernama DARNINGSIH dan OKA INDRAWATI mengaku sebagai DOKTER, pada saat di dalam Unit apartemen, selanjutnya saksi masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka untuk dipasangkan alat didalam vagina saksi dan saat saksi masuk lalu saksi tidur diatas kasur yang dipasang alas dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk agak ngangkang lalu DARNINGSIH dan OKA INDRAWATI yang mengaku sebagai DOKTER tersebut menyuruh saksi untuk mengikuti instruksinya lalu sdr DARNINGSIH membuka vagina saksi dengan alat dan memasukkan satu buah laminaria kedalam vagina saksi dan setelah itu vagina saksi di sumpal oleh sesuatu lalu setelah itu alat yang membuka vagina saksi dicabut. Selanjutnya saksi disuruh pakai pembalut dan saksi disuruh menunggu diruang tamu. selanjutnya saksi dan ibunya AJENG dipanggil oleh DARNINGSIH dan saksi diminta untuk membayar lalu saksi membayar sebesar Rp. 6.500.000.-. selanjutnya ketika DARNINGSIH membuka pintu apartemen tiba tiba datang polisi kemudian polisi membawa mereka semua ke polsek kelapa gading berikut peralatan medis milik sdr



DARNINGSIH. Sesampainya di polsek kelapa gading lalu saksi dan sdr AJENG dibawa ke rumah sakit kramat jati.

- Bahwa tujuan saksi menggugurkan kandungan saksi karena saksi kebanyakan anak dan tidak ada yang menyuruh saksi untuk menggugurkan kandungan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. AJENG AYU FITRIA binti HADIED, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi karena telah melakukan aborsi
- Bahwa saksi menggugurkan kandungan saksi dengan cara aborsi dengan ditemani oleh ibu kandung saksi yang bernama AGUS FITRIANA dan sepupu saksi yang bernama VINA LAELA SYAFRIANTI kemudian selain saksi ada pasien lain yang mau menggugurkan kandungannya yaitu seorang perempuan yang tidak saksi kenal dan setelah bertemu saksi ketahuhi bernama SUKASMI. selanjutnya saksi bersama dengan ibu saksi dan sepupu saksi serta dua orang perempuan yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap saksi dan SUKASMI dibawa ke polsek kelapa gading kemudian saksi dan SUKASMI di bawa ke rumah sakit oleh polisi karena terdakwa dan SUKASMI sudah dipasang alat laminaria (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina) saat dilakukan tindakan aborsi.
- Bahwa yang telah melakukan tindakan aborsi terhadap saksi dan sdr SUKASMI adalah dua orang perempuan yang tidak saksi kenal dan akhirnya saksi ketahuhi bernama DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI kemudian untuk usia kandungan saksi sekitar 23 minggu.
- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 terdakwa dicurigai oleh ibunya sdr. AGUS FITRIANA karena terdakwa telat Mens/datang Bulan, kemudian ketika saksi sedang tidur dirumahnya lalu ibu saksi Membangunkan saksi dan saksi harus berkata jujur tentang telatnya datang Bulan/Mens dan membesarnya perut saksi, lalu saksi pun berkata jujur kepada ibunya bahwa saksi sedang Hamil dan saksi Mengakui yang telah Menghamilinya adalah pacarnya yang bernama Muhammad rizki, selanjutnya pada Hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 Sekitar Pukul 18.30 wib terdakwa mengajak saksi untuk bertemu dengan pacar saksi lalu mereka bertemu di Cafe Swasembada Tanjung Priok Jakut. Pada saat bertemuan



tersebut pacar saksi mengakui bahwa benar dia telah menghamili saksi dan pacar saksi juga mengatakan ingin bertanggung Jawab untuk melakukan aborsi, lalu pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 saksi bersama ibunya bertemu kembali dengan pacar terdakwa di Café Swasembada tanjung priok Jakut namun pacar saksi tidak ada kabar dan tidak hadir, setelah itu ibu saksi sdr. AGUS FITERIANA berinisiatif untuk mencari dimana tempat untuk melakukan aborsi lalu ada teman terdakwa menganjurkan agar terdakwa pergi ke Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, lalu terdakwa sdr. AGUS FITRIANA bersama dengan saksi pergi menuju Lokasi yang di beritahukan oleh temannya di Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, sesampainya disana lalu terdakwa bertanya ke tukang warung menanyakan letak praktek aborsi, dan tukang Warung tersebut menjawab sudah tidak ada, dan tukang warung tersebut menganjurkan ke Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan tukang warung tersebut Berkata “Biasanya Banyak Calo Aborsi di tempat tersebut”, setelah itu saksi dengan ibunya pergi menuju lokasi yang sudah di beritahukan tukang warung tersebut, sesampainya di Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat saksi dengan ibunya didatangi 1 orang laki-laki yang tidak saya kenal dan Berkata “sedang mencari klinik yah ibu” lalu ibu saksi jawab “iah Bang”, lalu 1 orang laki-laki tersebut Meminta agar di tunjukan Hasil USG-nya lalu ibu saksi jawab tidak ada hasil USG lalu setelah itu laki-laki tersebut menganjurkan untuk USG dulu ke Bidan Rohma yang berada di Kemayoran Jakarta Pusat, setelah itu saksi dengan ibunya pergi menuju Lokasi ke Bidan Rohma Kemayoran Jakarta Pusat, setelah keluar Hasil USG nya lalu pada Hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 saksi bersama ibunya datang ke Apartemen Gading Nias Kel. Pegangsaan dua Kelapa Gading Jakarta Utara dan sesampainya di Apartemen Gading Nias Kel. Pegangsaan dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, lalu saksi bertemu dengan laki-laki yang pernah saksi temui sebelumnya di Pinggir Jalan di depan Apartemen Gading Nias Kel. Pegangsaan dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu saksi juga bertemu dengan pasien lainnya yang mau aborsi yang bernama SUKASMI. setelah itu laki-laki tersebut menghubungi temannya seorang perempuan yang bernama Sdr. OKA INDRAWATI SARI, lalu saksi bertemu dengan Sdr. OKA INDRAWATI SARI di Pintu Masuk Parkir, setelah itu saksi dersama dengan ibunya dan sepupu saksi di ajak oleh sdr. OKA INDRAWATI SARI untuk mengikutinya ke dalam apartemen gading nias Tower Alamanda C Lantai 2 Unit A02-CT Kelapa Gading Jakarta Utara dan laki-laki tersebut

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit untuk pulang, sesampainya di lantai 2 Unit A02-CT Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara saksi bertemu dengan Perempuan yang bernama Sdri.DARNINGSIH dan perempuan tersebut menyuruh saksi masuk kedalam unit. Kemudian kedua perempuan yang bernama DARNINGSIH dan OKA INDRAWATI mengaku sebagai DOKTER, pada saat di dalam Unit saksi sdri SUKASMI masuk kedalam kamar yang pintunya terbuka untuk dipasangkan alat didalam vaginanya sedangkan saksi menunggu giliran diruang tamu. Setelah SUKASMI selesai dipasang alat lalu giliran saksi masuk, saat saksi mau masuk kamar dan saksi tidur diatas kasur yang dipasang alas dengan posisi terlentang dengan kedua kaki ditekuk agak nganggang lalu DARNINGSIH dan OKA INDRAWATI yang mengaku sebagai DOKTER tersebut menyuruh saksi untuk mengikuti instruksinya namun saksi takut dan saksi menangis lalu ibu saksi dipanggil dan kedua orang tersebut bersama dengan ibu saksi menenangkan saksi dan setelah saksi tenang lalu sdri DARNINGSIH membuka vagina saksi dengan alat dan memasukkan satu buah laminaria kedalam vagina saksi dan setelah itu vagina saksi di sumpal oleh sesuatu lalu setelah itu alat yang membuka vagina saksi dicabut. Selanjutnya saksi disuruh pakai pembalut dan saksi disuruh pakai celana. selanjutnya sdri SUKASMI dan ibu saksi dipanggil oleh DARNINGSIH dan saksi bertanya kepada ibu saksi lalu ibu saksi bilang sedang bayar biaya aborsinya. selanjutnya ketika DARNINGSIH membuka pintu apartemen tiba tiba datang polisi kemudian polisi membawa mereka semua ke polsek kelapa gading berikut peralatan medis milik sdri DARNINGSIH. Sesampainya di polsek kelapa gading lalu saksi dan sdri SUKASMI dibawa ke rumah sakit kramat jati.

- Bahwa saksi melahirkan bayi tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 desember 2023 sekitar jam 18.50 wib bertempat di kamar melati No.1 Rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kemudian bayi yang saksi lahirkan berjenis kelamin perempuan lalu kondisi bayi tersebut karena lahir prematur lalu diberikan perawatan incubator akan tetapi selama sekitar satu jam di ruang incubator ternyata bayi saksi tidak bisa diselamatkan yang akhirnya meninggal dunia
- Bahwa saksi belum berumah tangga (belum menikah) kemudian saksi bisa hamil karena sebelumnya saksi telah berhubungan badan dengan pacar saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



6. **DARNINGSIH BINTI DADI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kelapa Gading dan saya membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Polsek Kelapa Gading pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 16.30 wib bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Karena melakukan tindakan aborsi
- Bahwa saksi menerangkan dengan perempuan yang diketahui bernama AJENG AYU FITRIA dan SUKASMI tersebut dalam perkara ini adalah sdri AJENG AYU FITRIA dan sdri SUKASMI adalah pasien saksi untuk saksi bantu tindakan aborsi. Kemudian saksi bisa mengenal sdri AJENG AYU FITRIA dan sdri SUKASMI karena dikenalkan oleh calo yang bernama OSCAR alias mister ganteng. Kemudian saksi menjelaskan hubungan saksi dengan perempuan yang diketahui bernama AGUS FITRIANA tersebut dalam perkara ini adalah sdri AGUS FITRIANA adalah orang tua pasien yang bernama sdri AJENG AYU FITRIA yang saksi bantu tindakan aborsi. Kemudian saksi bisa mengenal sdri AGUS FITRIANA karena dikenalkan oleh calo yang bernama OSCAR alias mister ganteng
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama OKA INDRAWATI SARI melakukan tindakan aborsi tersebut menggunakan alat berupa cocor bebek (alat buka vagina), 2 (dua) buah alat penjepit dan 1 (satu) buah laminaria panjang sekitar 15 cm, (alat untuk membuka mulut Rahim/vagina seperti batang lidih), kemudian sdri. DARNINGSIH binti DADI juga memberikan obat Misoprostol (obat untuk mules mules) untuk pasiennya. Selanjutnya tindakan sdri. DARNINGSIH binti DADI dan sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN dalam melakukan aborsi tersebut berawal pada hari minggu tanggal 10 desember 2023 sekitar jam 12.00 wib sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu ada pasien mau aborsi dan sekitar jam 14.00 wib diberitahu sdr. OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI lagi namun sdri. DARNINGSIH

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti DADI menjawab tidak bisa melakukan aborsi karena orang tua sdri. DARNINGSIH binti DADI meninggal. Kemudian tanggal 11 desember 2023 sekitar jam 08.00 wib sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI terkait aborsi dan sekitar jam 09.00 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI lagi untuk pemberitahuan ada pasien mau aborsi, selanjutnya sekitar jam 18.00 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng (sebagai calo) menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI menanyakan kapan aborsinya dan sdri. DARNINGSIH binti DADI menjawab belum bisa. Kemudian pada tanggal 12 desember 2023 sekitar jam 14.30 wib sdr. OSCAR alias mister ganteng menanyakan lagi kapan aborsi dilakukan dan sdri. DARNINGSIH binti DADI jawab belum bisa. Selanjutnya tanggal 13 desember 2023 sekitar jam 09.00 WIB sdr. Oscar menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI untuk untuk menanyakan kembali tindakan aborsinya dan sdri. DARNINGSIH binti DADI jawab belum bisa, lalu sekitar jam 09.30 wib sdri. DARNINGSIH binti DADI menelpon sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk membahas tentang aborsi. Selanjutnya tanggal 14 desember 2023 sekitar jam 10.00 wib sdr. SCAR alias mister ganteng menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI untuk menanyakan aborsinya dan sdri. DARNINGSIH binti DADI jawab belum bisa, lalu sekitar jam 10.15 wib sdri. DARNINGSIH binti DADI telpon sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk membahas tindakan aborsi dan mereka janji ketemu sekitar jam 11.00 wib di kost kosan sdri. DARNINGSIH binti DADI. Sekitar jam 11.00 wib sdri. DARNINGSIH binti DADI dan sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN ketemu di kost kosan sdri. DARNINGSIH binti DADI di Jl. Tanah Tinggi 4 Rt.004/001 No.7 Kost kosan 2002 (Pak PUJI) kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut sdri. DARNINGSIH binti DADI dan sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN sepakat untuk melakukan aborsi dan sdri. DARNINGSIH binti DADI mempunyai ide untuk melakukan aborsi di apartemen gading nias kelapa gading, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib sdri. DARNINGSIH binti DADI dan sdri. OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN pergi ke apartemen gading nias menggunakan grab mobil sambil membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat obatan lalu dalam perjalanan tersebut sdr. OSCAR menelpon sdri. DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu bahwa aborsinya di apartemen gading nias .

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi belum pernah mengikuti sekolah kedokteran dan saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk melakukan tindakan aborsi kemudian tindakan aborsi yang saksi lakukan tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah.
- Bahwa saksi untuk kondisi AJENG AYU FITRIA dan SUKASMI sebelum saksi lakukan tindakan aborsi adalah baik baik saja dan sehat serta untuk AJENG AYU FITRIA sedang mengandung bayi selama 20 minggu sedangkan SUKASMI juga sedang mengandung selama 14 minggu. Kemudian setelah saksi lakukan tindakan aborsi kepada AJENG AYU FITRIA dan SUKASMI maka kondisi AJENG AYU FITRIA dan SUKASMI masih baik baik saja tetapi mengalami sakit dibagian vaginanya.
- Bahwa efek samping dari tindakan aborsi yang saksi lakukan terhadap AJENG AYU FITRIA dan SUKASMI yang tidak memenuhi ketentuan dari kedokteran tersebut adalah mules mules, bisa mengakibatkan kelahiran dini dan juga bisa mengakibatkan ibu yang mengandung tersebut bisa meninggal.
- Bahwa saksi dan OKA INDRAWATI SARI melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini sudah 20 (dua puluh) kali kemudian untuk tempat saksi dan OKA INDRAWATI SARI melakukan aborsi tersebut selalu berpindah pindah yaitu di apartemen green pramuka jakarta pusat dan apartemen gading nias residence. Kemudian saksi dan OKA INDRAWATI SARI melakukan tindakan aborsi seperti sekarang ini sudah 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan September 2023 s/d bulan Desember 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. dr.SEMUEL SpOG(K) MH**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Kasi dokkes Polwiltabes Makassar tahun 2002 s/d 2005, Sebagai SMF Rumkit Sukanto tahun 2005 s/d 2014 , Sebagai Ka SMF Obgin Rumkit Sukanto tahun 2014 s/d sekarang
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal JANIN (MR-X) dan Mayat Bayi Perempuan tersebut dalam perkara Percobaan setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan dan atau Setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi tetap melakukan praktek kefarmasian dan atau Menyuruh melakukan percobaan seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dan atau Mereka dengan sengaja memberi bantuan percobaan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



dengan ijin orang itu dan atau Percobaan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana telah dilakukan otopsi terhadap JANIN (MR-X) dan Mayat Bayi Perempuan dari kandungan seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. AJENG AYU FITRIA binti HADIED.

- Bahwa saksi menerangkan yang berhak melakukan pengguguran kandungan adalah seorang dokter spesialis kandungan berdasarkan keperluan dan kepentingan medis dan dilakukan di rumah sakit atau sarana kesehatan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan DARNINGSIH dan OKA INDRAWATI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahi aturan karena tidak mempunyai Kompetensi, legalitas, dan lokasi melakukan tindakan bukan ditempat yang tepat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang telah dilakukan oleh DARNINGSIH dan OKA INDRAWATI yang melakukan aborsi tersebut kemudian yang telah dilakukan oleh AJENG AYU FITRIA dan SUKASMI serta ibunya AJENG AYU FITRIA yang bernama AGUS FITRIANA ya benar ikut membantu melakukan salah satu kejahatan yang di terangkan pada pasal 347 dan 348 KUHP.

- Bahwa saksi menerangkan fungsi dari 1 (satu) buah Laminaria yang dimasukkan kedalam Vagina milik sdri AJENG AYU FITRIA dan sdri SUKASMI adalah Laminaria adalah sebuah benda yang dapat mengembang, jika di pasang pada mulut rahim (serviks) akan menyebabkan pembukaan dari serviks dan jika di masukkan pada wanita hamil maka dapat menyebabkan keluarnya janin sehingga menimbulkan keguguran bayi

2. LAILUL HIDAYATI, S.Farm.,Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS polri sebagai Apoteker di RS Bhayangkara TK.I Pusdokes Polri dan Riwayat Pendidikan S1-PROFESI APOTEKER ISTN Jakarta dan saksi bertugas sebagai berikut 1. Pengelolaan perbekalan farmasi (obat, alkes dan bahan habis pakai) 2.Pelayanan farmasi klinis (telaah peresepan , obat, pemantaun terapi obat)

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui manfaat atau khasiat dari obat obatan 9 Tablet Merk Anatsidaen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 1 (Satu) Buah Dompel Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion dan saksi menjelaskan bahwa manfaat dan khasiat dari obat-obat tersebut adalah - Tablet Merk Anatsidaoen untuk nyeri lambung mengurangi kelebihan asam lambung 1(Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoprofen untuk penghilang nyeri dengan memasukkan ke anus, 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohidrat untuk anastesi lokal (bius lokal), 1(Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate tranexamid untuk menghentikan pendarahan setelah operasi, cabut gigi dll. Methyl ergometrin maleat untuk Menghentikan pendarahan setelah melahirkan, 5 (Lima) Tablet Obat Obat Amoxicilin sebagai antibiotik mencegah infeksi kulit, jaringan saluran pernafasan, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, untuk penghilang rasa nyeri paska operasi, nyeri gigi dll, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, untuk obat tukak lambung, untuk komplikasi sakit maag yang serius Seperti terjadinya pendarahan, induksi persalinan dengan mempercepat kontraksi Rahim, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, untuk penghilang nyeri dan demam, 1 (Satu) Buah Dompel Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, untuk menghentikan pendarahan setelah operasi, cabut gigi dll, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, untuk memicu kontraksi otot Rahim, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, untuk Menghentikan pendarahan setelah melahirkan, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, untuk Menghentikan pendarahan setelah melahirkan, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, sebagai antibiotik mencegah infeksi kulit, jaringan saluran pernafasan, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, untuk penghilang nyeri dan demam,

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, untuk penghilang rasa nyeri paska operasi, nyeri gigi dll, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, untuk mencegah dan mengobati kekurangan darah (anemia).

- Bahwa saksi menerangkan 9 Tablet Merk Anatsidaoen, bisa dibeli bebas, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, menggunakan resep dokter, 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohidrat, menggunakan resep dokter, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, keduanya obat tersebut menggunakan resep dokter - 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, menggunakan resep dokter, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, bisa dibeli bebas, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, menggunakan resep dokter, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, bisa dibeli bebas, 1 (Satu) Buah Dompel Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, menggunakan resep dokter, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, menggunakan resep dokter. 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, bisa beli bebas, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, bisa beli bebas, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, bisa beli bebas, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, bisa beli bebas.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum obat tersebut digunakan oleh masyarakat maka yang berhak memberikan obat tersebut adalah Dokter Penulis Resep sesuai spesialisiknya

- Bahwa saksi menerangkan menurut pendapat saksi atas perbuatan terdakwa DARNINGSIH binti DADI dan terdakwa OKA INDRAWATI SARI yang telah melakukan aborsi dengan menggunakan obat obatan tersebut dan diketahui juga bahwa terdakwa DARNINGSIH binti DADI dan terdakwa OKA INDRAWATI SARI tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian. Sesuai dengan peraturan pemerintah no.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian disebutkan bahwa Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (pasal 1) disini disebutkan bahwa kegiatan pelayanan obat atas resep dokter seperti obat keras merupakan pekerjaan farmasi, Penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker (pasal 21 (2)), Tetapi Dalam hal didaerah terpencil tidak terdapat Apoteker, menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien (pasal 21 (3)), Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian diindonesia wajib memiliki surat tanda Registrasi (pasal 39), Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian , apoteker dapat : Menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 24 (c))

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap Polisi karena telah melakukan aborsi
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 Terdakwa memiliki 1 anak Perempuan yang bernama Sdri. AJENG AYU FITRIA yang berusia 18 tahun, dan posisi anak saya Sdri. AJENG AYU FITRIA tersebut masih pelajar pendidikan SMA, pada saat itu saya mencurigai sdri. AJENG AYU FITRIA karena telat Mens/datang Bulan, karena saya pada saat datang Bulan/Mens berbeda hanya sehari dengan AJENG AYU FITRIA lalu pada saat Sdri. AJENG AYU FITRIA sedang tertidur saya Mengelus-elus Perut Sdri. AJENG AYU FITRIA dan saya lihat perutnya membesar yang saya duga sedang Hamil, setelah itu saya Membangunkan anak saya tersebut agar berkata jujur tentang telatnya datang Bulan/Mens dan membesar di perutnya, lalu pada saat itu anak saya pun berkata jujur kepada saya bahwa dia sedang Hamil dan Mengakui yang telah Menghamilinya adalah temannya atau pacar yang bernama Sdr. KITOM, setelah itu pada Hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023 Sekitar Pukul 18.30 wib saya mengajak sdri. AJENG AYU FITRIA untuk bertemu dengan temannya atau pacarnya Sdr. KITOM, lalu mereka bertemu di Cafe Swasembada Tanjung Priok Jakut. Pada saat pertemuan tersebut Sdr.KITOM menjelaskan bahwa Sdr.KITOM menjelaskan dan mengakui bahwa benar dia telah menghamili sdri. AJENG AYU FITRIA dan sdr. KITOM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatakan ingin bertanggung Jawab untuk melakukan aborsi, lalu pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 saya dan sdr. AJENG AYU FITRIA mengajak lagi untuk bertemu kembali dengan Sdr.KITOM di Café Swasembada tanjung priok Jakut namun Sdr.KITOM tidak ada kabar dan tidak hadir, setelah itu saya berinisiatif untuk mencari dimana tempat untuk melakukan aborsi lalu teman saya menganjurkan agar saya pergi ke Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, lalu saya bersama dengan sdr. AJENG AYU FITRIA pergi menuju Lokasi yang di beritahukan oleh temannya di Jalan Paseban Tanah Tinggi Senen Jakarta Pusat, sesampainya saya dengan anak saya di lokasi lalu saya bertanya ke tukang warung menanyakan letak praktek aborsi, dan tukang Warung tersebut menjawab sudah tidak ada, dan tukang warung tersebut menganjurkan ke Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat dan tukang warung tersebut Berkata “Biasanya Banyak Calo Aborsi di tempat tersebut”, setelah itu saya dengan anak saya pergi menuju lokasi yang sudah di beritahukan tukang warung tersebut, sesampainya di Jalan Raden Saleh Cikini Jakarta Pusat saya dengan anak saya didatangi 1 orang laki-laki yang bernama sdr. OSCAR / Mr.GANTENG yang tidak saya kenal dan Berkata “sedang mencari klinik yah ibu” lalu saya jawab “iah Bang”, lalu 1 orang laki-laki yang bernama Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG tersebut Meminta agar di tunjukan Hasil USG-nya lalu saya jawab saya tidak ada hasil USG lalu setelah itu Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG menganjurkan untuk USG dulu ke Bidan Rohma yang berada di Kemayoran Jakarta Pusat, lalu saya bertukar Nomer Tlp dan Whastapp dengan sdr. OSCAR / Mr.GANTENG tersebut, setelah itu saya dengan anak saya pergi menuju Lokasi ke Bidan Rohma Kemayoran Jakarta Pusat, setelah keluar Hasil USG-Nya saya mengirimkan Foto Hasil USG anak saya Sdr. AJENG AYU FITRIA, setelah dikirim dan Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG tersebut memberitahukan untuk biaya Aborsi Kandungan anak saya Sdr. AJENG AYU FITRIA sebesar Rp.12.000.000, Kemudian dikarenakan saya tidak menyangupi biaya tersebut saya tidak menghubungi kembali Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG tersebut, namun Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG tersebut terus menerus menghubungi saya menanyakan kepastian jadinya atau tidak aborsi tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG masih terus menerus menanyakan dan sampai menurunkan harganya sebesar Rp.10.000.000 dan saya langsung menyetujui harga tersebut untuk melakukan aborsi anak saya dengan harga sebesar Rp.10.000.000, lalu sdr. OSCAR / Mr. GANTENG membuat Jadwal pada Hari

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Tanggal 14 Desember 2023 di Apartemen Gading Nias Kel.Pegangsaan dua Kelapa Gading Jakarta Utara dan Pada Hari Ha-nya sesampainya di Apartemen Gading Nias Kel.Pegangsaan dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, saya (AGUS FITRIANA) dan anak saya Sdri. AJENG AYU FITRIA mengajak Keponakan saya untuk menemani, setelah itu bertemu dengan Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG di Pinggir Jalan di depan Apartemen Gading Nias Kel.Pegangsaan dua Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG menghubungi temannya seorang perempuan yang bernama Sdri.OKA INDRAWATI SARI, lalu saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya beserta Sdr.OSCAR / Mr.GANTENG bertemu dengan Sdri.OKA INDRAWATI SARI di Pintu Masuk Parkir, setelah itu saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya di ajak oleh sdr. OKA INDRAWATI SARI untuk mengikutinya ke dalam apartemen gading nias Tower Alamanda C Lantai 2 Unit A02-CT Kelapa Gading Jakarta Utara dan sdr. ASCAR / Mr. GANTENG pamit untuk pulang , sesampainya di lantai 2 Unit A02-CT Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya bertemu dengan 1 orang Perempuan yang bernama Sdri.DARNINGSIH dan menyuruh masuk kedalam unit. Pada saat masuk kedalam unit saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya berkenalan dengn kedua perempuan tersebut dan Mengetahui Nama dari Kedua Perempuan Tersebut adalah Sdri.DARNINGSIH sebagai DOKTER dan Sdri.OKA INDRAWATI SARI sebagai ASISTENNYA, pada saat di dalam Unit saya melihat 1 Orang Perempuan dan ternyata Pasien seperti dirinya karena pada saat itu saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya lagi menunggu giliran, saat selesainya pasien tersebut saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya di suruh masuk kamar namun saya (AGUS FITRIANA) tidak masuk ke kamar dikarenakan takut untuk melihat hal tersebut ,setelah dari dalam kamar anak saya AJENG AYU FITRIA bersama Keponakan saya keluar lalu saya menanyakan "tindakan apa yang dilakukan di dalam kamar" dan anak saya AJENG AYU FITRIA menjawab "hanya di pasangkan alat Klaminaria Sejenis Batang Daun di Bungkus Kasa ke dalam Vagina / Kelamin" setelah itu saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya disuruh menunggu kembali. Setelah menunggu tiba-tiba langsung datang pihak dari Kepolisian Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara Beserta Security Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian setelah itu saya bersama dengan anak saya dan keponakan saya bersama dengan sdr. DARNINGSIH

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdr. OKA INDRAWATI SARI berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke polsek kelapa gading untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Sdr. DARNINGSIH adalah sebagai dokter melakukan aborsi terhadap anak saya tersebut dan sdr. OKA INDRAWATI SARI tersebut sebagai asisten dalam melakukan aborsi terhadap anak saya tersebut. Kemudian saya bisa mengenal sdr. DARNINGSIH dan sdr. OKA INDRAWATI SARI karena diperkenalkan oleh calo yang bernama OSCAR alias Mr GANTENG.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lt. 2 CT Jl. Raya Pegangsaan Dua Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian yang menangkap saya bersama dengan yang lainnya adalah 6 (enam) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari polsek kelapa gading jakarta utara. Kemudian saya bersama dengan yang lainnya ditangkap karena sedang melakukan aborsi terhadap anak saya sdr. AJENG AYU FITRIA dan satu orang perempuan yang sekarang saya ketahui bernama sdr. SUKASMI

- Bahwa Terdakwa melakukan memaksa dan menyuruh anak kandung saya melakukan tindakan aborsi tersebut dengan cara bicara antara saya dengan anak saya dengan nada suara saya agak lembut dan juga saya memberikan arahan dan gambaran bagaimana masa depannya dimana awalnya anak saya tidak mau menggugurkan kandungannya tersebut karena takut dalam proses menggugurkan atau aborsi. Kemudian karena saya agak memaksa harus digugurkan kandungannya akhirnya anak saya mau mengikuti omongan saya untuk menggugurkan kandungannya.

- Bahwa Tujuan terdakwa memaksa dan menyuruh anak kandung saya melakukan tindakan aborsi tersebut adalah supaya anak saya lepas dari permasalahan hamil diluar pernikahan resmi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru,
2. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua



- Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC,
3. 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine,
4. 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers,
5. 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik,
6. 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur,
7. 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria
8. uang tunai sebesar Rp. 12.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, terdakwa mengetahui kalau anak kandungnya bernama AJENG AYU FITRIA sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dan AJENG AYU FITRIA masih duduk dibangku sekolah dan belum menikah, kemudian AJENG AYU FITRIA menceritakan kepada terdakwa kalau dirinya dihamili oleh pacarnya bernama Sdr. KITOM lalu pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa, AJENG AYU FITRIA dan Sdr. KITOM bertemu di Cafe Swasembada Tanjung Priok untuk membahas kehamilan AJENG AYU FITRIA tersebut dan Sdr. KITOM mengakui telah menghamili AJENG AYU FITRIA dan bersedia bertanggung jawab untuk melakukan aborsi.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, terdakwa dan AJENG AYU FITRIA janji bertemu dengan Sdr. KITOM di Café Swasembada Tanjung Priok, namun Sdr. KITOM tidak ada kabar dan tidak hadir sehingga terdakwa berinisiatif untuk mencari dimana tempat untuk melakukan aborsi selanjutnya terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sdr. OSCAR / Mr. GANTENG lalu terdakwa dan Sdr. OSCAR / Mr. GANTENG sepakat untuk menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Sdr. OSCAR alias Mister Ganteng (belum tertangkap/DPO) menghubungi DARNINGSIH binti DADI mengatakan ada pasein yang mau aborsi (menggugurkan bayi) lalu DARNINGSIH binti DADI menghubungi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk membahas tindakan aborsi karena ada pasien lalu DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN bertemu dikosan DARNINGSIH binti DADI di Jl. Tanah Tinggi 4 Rt.004/001 No.7 Kost kosan 2002 kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN sepakat untuk melakukan aborsi dengan menentukan tempatnya di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN pergi ke Apartemen Gading Nias membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat obatan.

- Bahwa setelah sampai di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar Jam 12.30 Wib lalu DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menyewa unit apartemen di tower Alamanda Lt.2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu DARNINGSIH binti DADI pulang kerumah orang

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



tuanya karena ada acara tahlilan kemudian sekira jam 16.00 Wib, DARNINGSIH binti DADI kembali ke Apartemen Gading Nias dan Sdr. OSCAR alias Mister Ganteng menghubungi DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu bahwa pasien sudah datang ke Apartemen kemudian sesampainya di Apartemen Gading Nias DARNINGSIH binti DADI mengeluarkan peralatan aborsi dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek (spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules), selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur selanjutnya terdakwa DARNINGSIH binti DADI menyuruh OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk menjemput pasiennya dibawah loby Apartemen tidak lama kemudian OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN masuk kedalam Apartemen bersama saksi AJENG AYU FITRIA (pasien aborsi), terdakwa AGUS FITRIANA (ibu kandung dari saksi AJENG AYU FITRIA), dan saksi SUKASMI binti KASIYO.

- Bahwa untuk menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA tersebut, DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina AJENG AYU FITRIA lalu dibersihkan menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya kemudian DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina AJENG AYU FITRIA menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu ditutup dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu DARNINGSIH binti DADI mencabut cocor bebeknya (spekkulum) dari vagina AJENG AYU FITRIA sehingga mengeluarkan darah cukup banyak lalu DARNINGSIH binti DADI menutupnya dengan kain kasa yang di baluri betadine selanjutnya AJENG AYU FITRIA memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai.

- Bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada dikandung AJENG AYU FITRIA tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot.



- Bahwa sewaktu menunggu proses tahap kedua tiba-tiba anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading masuk kedalam Apartemen tersebut dan mengamankan terdakwa, bersama dengan DARNINGSIH binti DADI, OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, SUKASMI binti KASIYO, AJENG AYU FITRIA lalu anggota Polisi mengamankan barang bukti sedangkan AJENG AYU FITRIA dibawa kerumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh AJENG AYU FITRIA untuk menggugurkan kandungannya adalah karena terdakwa malu tetangga atau orang lain karena AJENG AYU FITRIA hamil diluar nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa **AGUS FITRIANA** binti **MUCHTAR GANI** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023, terdakwa mengetahui kalau anak kandungnya bernama AJENG AYU FITRIA sedang hamil dan AJENG AYU FITRIA masih duduk dibangku sekolah dan belum menikah, kemudian AJENG AYU FITRIA menceritakan kepada terdakwa kalau dirinya dihamili oleh pacarnya bernama Sdr. KITOM lalu pada Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa, AJENG AYU FITRIA dan Sdr. KITOM bertemu di Cafe Swasembada Tanjung Priok untuk membahas kehamilan AJENG AYU FITRIA tersebut dan Sdr. KITOM mengakui telah menghamili AJENG AYU FITRIA dan bersedia bertanggung jawab untuk melakukan aborsi.

Menimbang, bahwa pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, terdakwa dan AJENG AYU FITRIA janji bertemu dengan Sdr. KITOM di Café Swasembada Tanjung Priok, namun Sdr. KITOM tidak ada kabar dan tidak hadir sehingga terdakwa berinisiatif untuk mencari dimana tempat untuk melakukan aborsi selanjutnya terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sdr. OSCAR / Mr. GANTENG lalu terdakwa dan Sdr. OSCAR / Mr. GANTENG sepakat untuk menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, Sdr. OSCAR alias Mister Ganteng (belum tertangkap/DPO) menghubungi DARNINGSIH binti DADI mengatakan ada pasien yang mau aborsi (menggugurkan bayi) lalu DARNINGSIH binti DADI menghubungi OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk membahas tindakan aborsi karena ada pasien lalu DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN bertemu dikosan DARNINGSIH binti DADI di Jl. Tanah Tinggi 4 Rt.004/001 No.7 Kost kosan 2002 kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan dalam pertemuan tersebut DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN sepakat untuk melakukan aborsi dengan menentukan tempatnya di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN pergi ke Apartemen Gading

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias membawa 1 (satu) buah Tas gemblok warna hitam dan 1 (satu) buah tas koper warna pink (merah jambu) yang masing masing berisi peralatan untuk melakukan aborsi dan juga obat obatan.

Menimbang, bahwa setelah sampai di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara sekitar Jam 12.30 Wib lalu DARNINGSIH binti DADI dan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN menyewa unit apartemen di tower Alamanda Lt.2 CT selama 2 (dua) hari dengan harga Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) lalu DARNINGSIH binti DADI pulang kerumah orang tuanya karena ada acara tahlilan kemudian sekira jam 16.00 Wib, DARNINGSIH binti DADI kembali ke Apartemen Gading Nias dan Sdr. OSCAR alias Mister Ganteng menghubungi DARNINGSIH binti DADI dan memberitahu bahwa pasien sudah datang ke Apartemen kemudian sesampainya di Apartemen Gading Nias DARNINGSIH binti DADI mengeluarkan peralatan aborsi dari dalam tas berupa under pad (alas tidur), perlak (alas tidur), sarung tangan karet, betadine, 2 (dua) alat penjepit, 2 (dua) cocor bebek (spekkulum), 2 (dua) buah Laminaria (alat pembuka vagina), obat mishoprostol (obat mules), selanjutnya alas tidur diletakkan diatas kasur selanjutnya terdakwa DARNINGSIH binti DADI menyuruh OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN untuk menjemput pasiennya dibawah loby Apartemen tidak lama kemudian OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN masuk kedalam Apartemen bersama saksi AJENG AYU FITRIA (pasien aborsi), terdakwa AGUS FITRIANA (ibu kandung dari saksi AJENG AYU FITRIA), dan saksi SUKASMI binti KASIYO.

Menimbang, bahwa untuk menggugurkan kandungan AJENG AYU FITRIA tersebut, DARNINGSIH binti DADI memasukkan cocor bebek (spekkulum) ke vagina AJENG AYU FITRIA lalu dibersihkan menggunakan kain kasa yang sudah di baluri betadine sedangkan OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN memberikan lampu penerangan menggunakan lampu HP merk Vivo warna biru miliknya kemudian DARNINGSIH binti DADI memasukkan laminaria kedalam vagina AJENG AYU FITRIA menggunakan penjepit untuk didorong masuk ke vagina, setelah laminaria berada didalam vagina lalu ditutup dengan kain kasa yang sudah di baluri betadine dan setelah itu DARNINGSIH binti DADI mencabut cocor bebeknya (spekkulum) dari vagina AJENG AYU FITRIA sehingga mengeluarkan darah cukup banyak lalu DARNINGSIH binti DADI menutupnya dengan kain kasa yang di baluri betadine selanjutnya AJENG AYU FITRIA memakai pembalut dan langsung keluar dari kamar karena tahapan pertama aborsi untuk buka mulut Rahim sudah selesai.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menggugurkan bayi yang ada kandungan AJENG AYU FITRIA tersebut dilakukan dengan 4 (empat) tahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan proses membuka mulut Rahim vagina pasien, untuk tahap kedua yakni pasien diberikan obat agar janinnya keluar seperti sedang haid dan memasukkan alat sedot vacuum, kemudian untuk tahap ketiga adalah melakukan penyedotan janin dan untuk tahap keempat adalah janin sudah berhasil disedot.

Menimbang, bahwa sewaktu menunggu proses tahap kedua tiba-tiba anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading masuk kedalam Apartemen tersebut dan mengamankan terdakwa, bersama dengan DARNINGSIH binti DADI, OKA INDRAWATI SARI binti NGADIRAN, SUKASMI binti KASIYO, AJENG AYU FITRIA lalu anggota Polisi mengamankan barang bukti sedangkan AJENG AYU FITRIA dibawa kerumah sakit untuk diberikan perawatan dan pengobatan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh AJENG AYU FITRIA untuk menggugurkan kandungannya adalah karena terdakwa malu tetangga atau orang lain karena AJENG AYU FITRIA hamil diluar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoprofen, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohidrat, 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC, 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria dan uang tunai sebesar Rp. 12.500.000 **seluruhnya**

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AJENG AYU FITRIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, janin yang dikandung oleh saksi AJENG AYU FITRIA meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 346 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Fitriana Binti Mughtar Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Besar Berisi 7 (Tujuh) Bungkus Plastik Klip Bening Yang Berisi Plastik Klip Warna Biru,
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi 35 Bungkus Kain Kasa, 2 (Dua) Buah Jarum Suntik, 1 (Satu) Buah Box Berisi 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Obat, 9 Tablet Merk Anatsidaoen, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Berisi 1 (Satu) Buah Obat Merk Profenid Ketoproten, Dan 20 (Dua Puluh) Botol Kecil Obat Merk Lidocaine Monohydrat, 1



(Satu) Buah Tas Warna Hitam merk polo super, 1 (Satu) Set Vaccum Penyedot merk GC,

- 1 (Satu) Bungkus Klip Warna Biru Berisi : 2 (Dua) Botol Obat Tranexamic Acid dan 9 Botol Obat Methylergometrine Maleate, 1 (Satu) Box Kaleng Berisi Kain Kasa Yang Sudah direndam Betadine,
- 1 (Satu) Buah Dompot Warna Kuning Merk Singapore Berisi Uang Tunai Rp. 12.500.000. dan 5 (Lima) Tablet Obat Amoxicilin, 5 (Lima) Tablet Obat Mfenamic Acid, 4 (Empat) Tablet Obat Misoprostol, dan 5 (Lima) Bungkus Alcohol Swabs, 2 (dua) Bungkus Underpads merk medicare, 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pampers,
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Berisi 2 (Dua) Buah Pembalut, 1 (Satu) Box Sarung Tangan Karet, 1 (Satu) Box Alcohol Swabs, 10 (Sepuluh) Tablet Obat Paracetamol, 10 (Sepuluh) Jarum Suntik,
- 1 (Satu) Buah Plastik Warna Putih Berisi Kain Kasa, dan Kain Warna Putih, 1 (Satu) Buah Dompot Warna Merah Berisi : 6 (Enam) Botol Obat Merk Tranexamic Acid di dalam Plastik Klip Warna Biru, 11 (Sebelas) Botol Obat Merk Oxytocin didalam Plastik Klip Warna Biru, 18 (Delapan Belas) Botol Obat Merk Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 9 (Sembilan) Obat Methylergometrine Maleate didalam Plastik Klip Warna Biru, 17 (Tujuh Belas) Kantong Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip, 15 (Lima Belas) Strip Obat Amoxicilin, 9 (Sembilan) Strip Obat Paracetamol, 5 (Lima) Strip Obat Paracetamol Putih, 15 (Lima Belas) Strip Obat Mefenamic Acid, 9 (Sembilan) Strip Obat Etabion, 37 (Tiga Puluh Tujuh) Plastik Klip Kosong Warna Biru, 1 (Satu) Buah Kunci Apartment, 1 (Satu) Buah Perlak Terbuat dari Kaleb, 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Betadine, 2 (Dua) Set Cocor Bebek (Spekulum), 2 (Dua) Buah Alat Penjepit, 5 (Buah) Sedotan Vaccum, 1 (Satu) Buah Alat Pengukur,
- 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Berisi Sampah Medis yang terdapat Darah habis Aborsi di Underpads (Alas Perlak), 1 (Satu) Buah Kain Motif Batik, 1 (Satu) Bungkus Masker Warna Putih, 1 (Satu) Buah Koper Berwarna Merah Muda, 1 (satu) lembar kitansi sewa apartemen, 10 (sepuluh) buah laminaria
- uang tunai sebesar Rp. 12.500.000

seluruhnya dipergunakan dalam perkara saksi AJENG AYU FITRIA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fajar Hidayat, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr